



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO  
NOMOR : 1 TAHUN 1997 SERI D NO. 1**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO  
NOMOR : 8 TAHUN 1996**

**TENTANG  
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO  
TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/536/1996 Tahun 1996 tanggal 27 Mei 1996 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1996/1997 ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor : 1/1996 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997;

16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor : 2/K/DPRD/III/1993 tanggal 6 April 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/464/PUOD tanggal 1 Februari 1996 Perihal : Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/344 tanggal 26 Februari 1996 Perihal : Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997;

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 23 dan 24 Desember 1996 ;

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 30 Desember 1996.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Sukoharjo.

### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1996/1997.

#### Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp. 23.683.466.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 4.797.550.600,00 sehingga menjadi Rp 28.481.016.600,00
- (2) Rincian Penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Contoh A. IX/A Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp 23.683.466,00 diperkirakan bertambah dengan Rp.4.797.550.600,00 sehingga menjadi Rp.28.481.016.600,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum	Perubahan .....	Rp 10.969.480.000,00
	Bertambah .....	<u>Rp 1.625.606.000,00</u>
	Belanja Rutin setelah	
	Perubahan .....	Rp 12.595.086.000,00
b. Belanja Pembangunan		
	sebelum perubahan .....	Rp 12.713.986.000,00
	Bertambah .....	<u>Rp 3.171.944.600,00</u>
	Belanja Pembangunan	
	setelah perubahan .....	Rp 15.885.930.600,00

- (2) Rincian Penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Contoh A. IX/R dan Contoh A. IX/P Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 setelah perubahan menjadi Rp. 28.481.016.600,00

### Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp 2.996.946.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 534.823.000,00 sehingga menjadi Rp 3.531.769.000,00.
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut di atas dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

### Pasal 5

- (1) Belanda Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp 2.996.946.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 534.823.000,00 sehingga menjadi Rp. 3.531.769.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan .....	Rp 2.996.946.000,00
Bertambah .....	Rp 534.823.000,00
Belanja Rutin setelah .....	<hr/>
Perubahan .....	Rp 3.531.769.000,00

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan .....	Rp
Bertambah .....	Rp
Belanja Pembangunan setelah perubahan .....	Rp

- (2) Rincian Penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Contoh A. IX/R dan Contoh A. IX/P Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang diberwenang.

Ditetapkan di : Sukoharjo

Pada tanggal : 30 Desember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SUKOHARJO

Ketua

**S O E B E N I**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SUKOHARJO

ttd

**Ir. TEDJOSUMINTO**

**DISAHKAN**

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah

Tanggal : 14 Pebruai 1997

Nomor : 903/299/1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd

**SOEWARDI**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo  
Nomor 1 Tahun 1997 Seri D No. 1

Pada tanggal : 22 Pebruari 1997

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd

**Drs. SRI HARDONO**

Pembina Tk. I

NIP. 010071319